



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh: -----

Apriani binti Hasan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bone-Bone Pantai, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

-----melawan-----

Andi Syahrudin Bawanong bin Andi Ibrahim, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Bone-Bone Pantai, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** -

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Mmj. Tanggal 19 Januari 2018, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/07/IX/1992 tanggal 03 September 1992.-----
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih enam tahun.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama A. Idayani Bawanong.-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1998 Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaannya.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat -----
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Apriani Binti Hasan) dengan Tergugat (Andi Syahrudin Bawanong Bin Andi Ibrahim) putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. ---

SUBSIDER-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar dengan nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Mmj yang tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/07/IX/1992 tanggal 5 September 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. Saksi pertama: Rusli bin H. Muh. Ramli (sepupu Penggugat), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama, lalu pada tahun 1998, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat.-----
 - Bahwa sejak kejadian itu, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat ataupun kepada keluarga di kampung.-----
 - Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat.-----
 - Bahwa sejak itu, tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang.-----
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tapi sampai sekarang belum ada yang tahu.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat waktu itu, karena saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tapi Penggugat mengatakan Tergugat pergi tdk dalam keadaan marah dan tidak dalam keadaan bertengkar.---
2. Saksi kedua: Nasir bin Narto (Teman Sekantor Penggugat), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama, lalu pada tahun 1998, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat.-----
 - Bahwa sejak kejadian itu, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat ataupun kepada keluarga di kampung.-----
 - Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat.-----
 - Bahwa sejak itu, tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang.-----
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tapi sampai sekarang belum ada yang tahu.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat waktu itu, karena saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tapi Penggugat mengatakan Tergugat pergi tdk dalam keadaan marah dan tidak dalam keadaan bertengkar.---
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----
- Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----



Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 September 1992.-----



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebaskan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. ----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa sejak tahun 1998 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kepergian itu tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya itu Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, harus dinyatakan telah terbukti. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Andi Syahrudin Bawanong bin Andi Ibrahim) terhadap Penggugat (Apriani binti Hasan); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 286.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Mamuju memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)